

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan, tujuan serta peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya daerah dalam rangka perwujudannya;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut adalah dengan melakukan kerjasama daerah yang efektif ,efisien ,transparan dan berkesinambungan sehingga memberikan keuntungan baik pemerintah daerah dan pihak yang bekerjasama dengan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 016,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Inventasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Investasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KERJASAMA DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain pada Pemerintah.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah menteri yang memimpin kementerian atau pimpinan pada lembaga pemerintah non kementerian.
4. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Pemerintah Daerah Lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Gubernur/Bupati/Walikota di dalam provinsi adalah gubernur /bupati/walikota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Gubernur/Bupati/Walikota lain adalah gubernur /bupati/walikota di luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjarbaru.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
14. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kerjasama,yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan ,penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan.
15. Kota Kembar / *Sister City* adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontrak sosial antar penduduk.
16. Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas,badan usaha milik negara (BUMN),badan usaha milik daerah (BUMD),koperasi,yayasan, dan lembaga di dalam negeri yang berbadan hukum.

BAB II  
PRINSIP,MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA  
Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah,Walikota berwenang untuk melakukan Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk:
  - a. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain;
  - b. menyerasikan pembangunan daerah;
  - c. mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan Badan Hukum;dan
  - d. meningkatkan pertukaran pengetahuan,teknologi dan kapasitas fiskal.

### Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip:

- a. Efisiensi,yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas,yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sinergi,yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah,masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. Saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. Kesepakatan bersama,yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. Itikad baik,yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,yaitu seluruh pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran,kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan kedudukan,yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama;
- i. Transparansi,yaitu adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama;
- j. Keadilan,yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama; dan
- k. Kepastian hukum,yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

### Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak luar negeri, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 3 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. persamaan kedudukan ;
- b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
- c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- f. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 5

Kerja Sama dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 6

Kerja Sama, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama meliputi :
  - a. Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain;
  - b. Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain;
  - c. Kerja Sama dengan badan hukum;
  - d. Kerja Sama dengan pihak luar negeri.
- (2) Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Kerja Sama dengan provinsi atau kabupaten /kota dalam provinsi; dan;
  - b. Kerja Sama dengan provinsi atau kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja Sama dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Kerja sama dengan kementerian; dan
  - b. lembaga pemerintah non kementerian.

- (4) Kerja sama dengan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- Kerja Sama dengan perusahaan swasta berbadan hukum;
  - Kerja Sama dengan badan usaha milik negara;
  - Kerja Sama dengan badan usaha milik daerah;
  - Kerja Sama dengan koperasi;
  - Kerja Sama dengan yayasan; dan
  - Kerja Sama dengan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (5) Kerja Sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- Kerja Sama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
  - Kerja Sama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
  - Kerja Sama dengan organisasi /lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
  - Kerja Sama dengan badan hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri ; dan
  - Kerja Sama dengan swasta di luar negeri.

## Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

### Pasal 8

- (1) Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain adalah Walikota dengan :
- gubernur/bupati/walikota dalam provinsi; atau
  - gubernur/bupati/walikota dalam provinsi yang berbeda.
- (2) Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dengan badan hukum adalah Walikota dengan :
- direksi/pimpinan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
  - direksi/pimpinan badan usaha milik negara;
  - direksi/pimpinan badan usaha milik daerah;
  - ketua koperasi;
  - ketua yayasan; atau
  - ketua/pimpinan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (3) Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah Walikota dengan;
- kepala pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
  - pimpinan perserikatan bangsa-bangsa termasuk pimpinan badan-badannya dan pimpinan organisasi/lembaga internasional lainnya;
  - pimpinan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
  - direksi/pimpinan badan hukum milik pemerintah negara /negara bagian/daerah luar negeri ; atau
  - direksi /pimpinan perusahaan/lembaga swasta di luar negeri.



- (4) Kewenangan penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Objek Kerja sama

Pasal 9

- (1) Objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - f. sosial ;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pangan;
  - j. pertanahan;
  - k. lingkungan hidup;
  - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. perhubungan;
  - p. komunikasi dan informatika;
  - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - r. penanaman modal;
  - s. kepemudaan dan olah raga;
  - t. statistik;
  - u. persandian;
  - v. kebudayaan;
  - w. perpustakaan;
  - x. kearsipan;
  - y. kelautan dan perikanan;
  - z. pariwisata;
  - aa. pertanian;
  - bb. kehutanan (Tahura);
  - cc. geologi (pemanfaatan panas bumi);
  - dd. perdagangan;
  - ee. perindustrian; dan
  - ff. transmigrasi.

- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pelayanan administrasi;
  - b. pengembangan sektor unggulan; dan
  - c. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perpakiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

Bagian Keempat  
Bidang dan Bentuk Kerja Sama

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat melakukan Kerja Sama dibidang-bidang yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 11

Kerja sama dengan pemerintah daerah lain dapat berbentuk:

- a. Kerja Sama pelayanan bersama, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yuridiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama pelayanan antar daerah, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yuridiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia, yaitu Kerja Sama antara daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan program yang berkaitan dengan yuridiksi masing-masing kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. Kerja Sama pembelian penyediaan pelayanan, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. Kerja Sama pertukaran layanan, yaitu Kerja Sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. Kerja Sama pemanfaatan peralatan, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan

- i. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

#### Pasal 12

Kerja sama dengan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, dapat berbentuk:

- a. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan, dalam merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya implementasinya.
- b. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu;
- c. Kerja Sama perencanaan dan kepengurusan, dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana para pihak menyepakati rencana dan programnya, dengan ketentuan melaksanakan sendiri-sendiri dsan/atau rencana program yang terkait dengan kewenangannya masing-masing.

#### Pasal 13

Kerja Sama dengan badan hukum, dapat berbentuk;

- a. Kerja Sama kontrak pelayanan;
- b. Kerja Sama kontrak bangunan;
- c. Kerja Sama kontrak rehabilitasi;
- d. Kerja Sama kontrak patungan; dan
- e. Kerja Sama penyediaan infrastuktur.

#### Pasal 14

Kerja Sama dengan pihak luar negeri berbentuk:

- a. Kerja Sama kota “kembar” (*sister city*);
- b. Kerja Sama dengan badan swasta asing;
- c. Kerja Sama dengan LSM asing;
- d. Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- e. Kerja Sama penyertaan modal;
- f. Kerja Sama promosi pariwisata;
- g. Kerja Sama peningkatan sumber daya manusia; dan
- h. Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Kerja Sama dengan pihak luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. mempunyai hubungan diplomatik;
  - c. merupakan urusan pemerintah daerah;
  - d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
  - f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
  - g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
- (2) Kerja Sama dengan badan swasta asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan RPJMN dan RPJMD;
  - b. tidak menimbulkan ketergantungan;
  - c. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
  - d. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
  - e. memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
  - f. melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan
  - g. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Kerja Sama kota ‘kembar’ (*sister city*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
  - a. kesetaraan status administrasi;
  - b. kesamaan karakteristik;
  - c. kesamaan permasalahan;
  - d. upaya saling melengkapi; dan
  - e. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (4) Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
  - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah;
  - c. prioritas produksi dalam negeri; dan/atau
  - d. kemandirian daerah.
- (5) Kerja Sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
  - a. kemampuan keuangan daerah;
  - b. resiko; dan
  - c. transparansi dan akuntabilitas

BAB IV  
TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
Bagian Kesatu  
Tahapan Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Setiap Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara umum melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan kesepakatan;
  - d. penandatanganan kesepakatan;
  - e. penyiapan perjanjian;
  - f. pelaksanaan
- (2) Khusus untuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dalam penyediaan infrastruktur, tata cara pengadaan badan hukum dalam rangka perjanjian Kerja Sama, dilakukan meliputi :
  - a. perencanaan pengadaan; dan
  - b. pelaksanaan pengadaan

Paragraf I  
Tahapan Persiapan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi objek Kerja Sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Dalam hal objek Kerja Sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD .
- (3) Untuk melakukan inventarisasi objek Kerja Sama yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk dan membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan badan hukum;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerja Sama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama.

- (5) Susunan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) terdiri atas:
- a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua I dijabat oleh Asisten yang membidangi Kerja Sama daerah;
  - c. Wakil Ketua II dijabat oleh Kepala Bappeda;
  - d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi kerjasama daerah;
  - e. Anggota Tetap terdiri atas :
    - 1) Kepala Bagian Hukum;
    - 2) Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset;
  - f. Anggota Tidak Tetap terdiri atas :
    - 1) Kepala SKPD yang melaksanakan Kerja Sama;
    - 2) Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama; dan
    - 3) Tenaga ahli/pakar.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama harus mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sesuai dengan prinsip-prinsip Kerja Sama sebagaimana diatur dalam pasal 3.
- (3) Penyelenggaraan Kerja Sama harus sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tahapan persiapan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kerja Sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
- c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

#### Pasal 19

- (1) Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggung jawab Kerja Sama.
- (2) SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan dan tujuan dari Kerja Sama;
  - b. gambaran lokasi objek Kerja Sama;
  - c. bentuk Kerja Sama;
  - d. rencana awal;
  - e. analisis manfaat dan biaya; dan
  - f. dampak bagi pembangunan daerah.

## Pasal 20

- (1) Dalam menyiapkan Kerja Sama daerah dengan badan hukum atas prakarsa Pemerintah Daerah, Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggungjawab Kerja Sama, dengan tugas:
  - a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
  - b. melakukan sosialisasi rencana Kerja Sama;
  - c. menyiapkan rancangan kesepakatan bersama; dan
  - d. mempersiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dibantu oleh Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra Kerja Sama, antara lain melaksanakan :
  - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
  - b. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra Kerja Sama;
  - c. mengumumkan rencana Kerja Sama;
  - d. menilai kualifikasi badan hukum calon mitra Kerja Sama;
  - e. melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra Kerja Sama yang masuk;
  - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi / hasil panitia lelang;
  - g. mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi / hasil panitia lelang.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra Kerja Sama.
- (4) Tim Seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi Kerja Sama dan bidang lain yang diperlukan.

## Pasal 21

- (1) Kerja Sama dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum, dilakukan oleh Walikota dengan menerima usulan Kerja Sama dari badan hukum.
- (2) Objek Kerja Sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam prioritas Kerja Sama daerah.
- (3) Walikota selanjutnya menugaskan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk membahas dan mengevaluasi usulan Kerja Sama dari badan hukum tersebut.
- (4) Apabila dipandang perlu Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) atas nama Walikota dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.

- (5) Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana Kerja Sama tersebut, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) perlu mempertimbangkan :
  - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (6) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota.
- (7) Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan Kerja Sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan h pemprakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Tahapan Penawaran

Pasal 22

- (1) Setiap Kerja Sama yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
  - a. pemerintah daerah;
  - b. pemerintah daerah lain kepada pemerintah daerah;
  - c. badan hukum kepada pemerintah daerah;
  - d. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; atau
  - e. pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan pengajuan proposal yang memuat paling sedikit:
  - a. pra studi kelayakan;
  - b. rencana bentuk Kerja Sama;
  - c. rencana pembiayaan dan sumber dana; dan
  - d. rencana jadwal, proses dan cara penilaian

Pasal 23

- (1) Penawaran rencana Kerja Sama antara Pemerintah Daerah lain dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. memilih daerah dan objek yang akan di kerjasamakan; dan
  - c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Dalam hal surat penawaran kerjasama dengan Gubernur dalam satu provinsi atau di luar provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.



- (3) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dilakukan dengan Bupati/Walikota dalam satu provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (4) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dilakukan dengan Bupati/Walikota dari provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (5) Surat penawaran Kerja Sama Walikota paling sedikit memuat:
  - a. objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;
  - c. bentuk Kerja Sama;
  - d. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
  - e. jangka waktu Kerja Sama.
- (6) Dalam surat penawaran Kerja Sama, dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal yang akan dikerjasamakan.
- (7) Walikota setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan Tim Koordinasi, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana Kerja Sama.

#### Pasal 24

- (1) Penawaran Kerja Sama dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan penentuan objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Walikota menawarkan objek yang akan dikerja samakan melalui surat penawaran, dengan ketentuan tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD.
- (3) Surat penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;
  - c. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
  - d. jangka waktu Kerja Sama.
- (4) Dalam surat penawaran Kerja Sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

#### Pasal 25

- (1) Proses penawaran Kerja Sama dengan badan hukum atas prakarsa Pemerintah Daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
  - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
  - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
  - d. evaluasi dokumen prakualifikasi;

- e. penetapan hasil prakualifikasi;
  - f. pengumuman hasil prakualifikasi;
  - g. masa sanggah prakualifikasi;
  - h. penyampaian undangan;
  - i. pengambilan dokumen seleksi;
  - j. penjelasan (Aanwijzing);
  - k. pemasukan dan pembukaan penawaran;
  - l. evaluasi penawaran;
  - m. penetapan pemenang;
  - n. pengumuman pemenang;
  - o. masa sanggah;
  - p. klarifikasi dan negosiasi; dan
  - q. surat penunjukan badan hukum.
- (2) Tata cara penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.

#### Pasal 26

- (1) Proses penawaran Kerja Sama dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (2) Khusus untuk evaluasi penawaran Kerja Sama dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum yang memprakarsai Kerja Sama dan telah dibuktikan dengan surat pernyataan minat (letter of intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
- a. pemberian tambahan nilai setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari nilai memprakarsa;
  - b. pembelian prakarsa Kerja Sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau pemenang seleksi; dan
  - c. besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan penilaian independen, sebelum proses seleksi;
  - d. ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra Kerja Sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

#### Paragraf 3

#### Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama

#### Pasal 27

- (1) Penyiapan kesepakatan dalam rangka Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, dilakukan setelah walikota menerima dan memberikan jawaban tertulis dan/atau ke pemerintah daerah lain.

- (2) Penyiapan kesepakatan dalam rangka Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, dilakukan setelah Walikota menerima jawaban persetujuan rencana Kerja Sama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain.
- (3) Penyiapan kesepakatan bersama dalam rangka Kerja Sama dengan badan hukum atas prakarsa pemerintah dan penyiapan kesepakatan dalam rangka kerja Sama dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum, dilakukan Walikota setelah menerima surat penunjukan badan hukum hasil seleksi.

#### Pasal 28

- (1) Setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Walikota memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama dengan Tim Koordinasi dan menyusun rancangan kesepakatan.
- (2) Untuk Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, penyusunan rancangan kesepakatan dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan tim yang dibentuk pemerintah daerah lain yang terkait dalam kerja sama, dan hasilnya masing-masing pihak membubuhkan paraf.
- (3) Untuk Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian penyusunan rancangan kesepakatan dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan pihak kementerian /lembaga pemerintah non kementerian, dan hasilnya masing-masing pihak membubuhkan paraf.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pokok-pokok Kerja Sama yang memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dasar tujuan;
  - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
  - d. bentuk kerja sama;
  - e. sumber biaya;
  - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
  - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
  - h. rencana kerja yang memuat:
    - 1) jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama masing-masing tim yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama;
    - 2) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian Kerja Sama oleh tim masing-masing; dan
    - 3) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, dijadikan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak.

## Pasal 29

- (1) Penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kesepakatan dalam Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dilakukan oleh Walikota dan gubernur/bupati/walikota yang terkait dalam Kerja Sama, serta dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan objek Kerja Sama;
  - b. Kesepakatan dalam Kerja Sama dengan Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dilakukan oleh Walikota dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain yang terkait dalam Kerja Sama;
  - c. Kesepakatan dalam Kerja Sama dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum yang terkait dalam Kerja Sama, dan dapat disaksikan oleh menteri dalam negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain yang terkait dengan objek Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

## Paragraf 4

## Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan Perjanjian

## Pasal 30

- (1) Dalam menyiapkan perjanjian Kerja Sama, Walikota menunjuk kepala SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam menyiapkan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyusun rancangan perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam menyusun rancangan perjanjian Kerja Sama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Rancangan Perjanjian Kerja Sama, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Rancangan perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau dengan pihak luar negeri, paling sedikit memuat:
    1. subjek kerja sama;
    2. objek kerja sama;
    3. ruang lingkup kerja sama;
    4. hak dan kewajiban;
    5. jangka waktu kerja sama;
    6. keadaan memaksa/force majeure,
    7. penyelesaian perselisihan; dan
    8. pengakhiran kerja sama.

- b. untuk rancangan perjanjian Kerja Sama dengan badan hukum, paling sedikit memuat:
1. subjek kerja sama;
  2. objek kerja sama;
  3. ruang lingkup kerja sama;
  4. hak dan kewajiban;
  5. jaminan pelaksanaan kerja sama;
  6. alokasi resiko kerja sama;
  7. jangka waktu kerja sama;
  8. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
  9. keadaan memaksa/force majeure;
  10. penyelesaian perselisihan; dan
  11. pengakhiran kerja sama.
- (5) Dalam perjanjian Kerja Sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
  - (6) Dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain yang terkait.
  - (7) Setelah ada kesepakatan, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan tim pemerintah daerah lain atau tim kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau tim pihak luar negeri masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian Kerja Sama.
  - (8) Materi perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan kepada Walikota dan para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja.
  - (10) Dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
  - (11) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian Kerja Sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

#### Pasal 31

- (1) Badan hukum yang akan menjadi mitra Kerja Sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya, akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan meminta persetujuan Kepala Daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- (3) Apabila badan hukum menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra Kerja Sama.

- (4) Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang;
- (5) Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian Kerja Sama.
- (6) Setelah rancangan perjanjian Kerja Sama diberi paraf masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), SKPD menyiapkan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
  - a. dalam hal Kerja Sama diperlukan jaminan pelaksanaan Kerja Sama, maka SKPD wajib meminta bantuan kepada badan hukum pemenang seleksi;
  - b. besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima) persen dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
  - c. masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerja Sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- (7) Perjanjian Kerja Sama dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- (8) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Paragraf 5  
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- (2) Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan Kerja Sama.
- (5) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu Walikota untuk:
  - a. melakukan pengelola, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama; dan
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek Kerja Sama mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- (6) Biaya pelaksanaan Kerja Sama dan/atau Badan Kerja Sama menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing daerah.

## Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek Kerja Sama.
- (2) Dalam hal materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa/*forcemajeure* yang mengakibatkan hak dari para pihak yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota dan Bupati/Walikota yang terkait dalam perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
  - a. keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
  - b. hak dari Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama, masing-masing SKPD yang melakukan Kerja Sama dibantu oleh badan Kerja Sama, dan dapat didampingi oleh Tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap :
  - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian Kerja Sama;
  - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban Kerja Sama.
- (5) Hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek Kerja Sama melalui SKPD masing-masing.
- (6) Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, pembagiannya dapat dilaksanakan:
  - a. dijual kepada para pihak yang melakukan Kerja Sama; dan
  - b. dijual melalui lelang terbuka.
- (7) Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban Kerja Sama, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian Kerja Sama.
- (8) Hasil Kerja Sama yang berupa barang dilaporkan oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, harus memperhatikan rencana Kerja Sama yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal rencana Kerja Sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama.

- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa/*forcemajeur* yang mengakibatkan hak Pemerintah Provinsi /Kabupaten/kota harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
  - a. keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi;
  - b. hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak biasa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- (5) Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil Kerja Sama.
- (6) Hasil Kerja Sama dilaporkan oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan badan hukum atas prakarsa Pemerintah Daerah, para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila dalam Kerja Sama terdapat proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian Kerja Sama daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian Kerja Sama.
- (4) Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- (5) Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.

#### Pasal 36

- (1) Hasil Kerja Sama pemerintah daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk Kerja Sama pengelolaan, mitra Kerja Sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan.
- (4) Besaran pembayaran kontribusi dan keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan ditetapkan dan hasil perhitungan tim teknis yang dibentuk oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- (5) Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek Kerja Sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui Kerja Sama dengan Badan Hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian Kerja Sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara Kerja Sama yang diatur dalam peraturan daerah ini.



- (6) Bagi Badan Hukum yang menjadi mitra Kerja Sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka Badan Hukum tersebut mendapatkan insentif tambahan nilai paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari nilai sendiri.
- (7) Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra Kerja Sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), dengan ketentuan badan hukum termasuk tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Walikota bertindak selaku penanggung jawab proyek Kerja Sama.
- (2) Proyek Kerja Sama penyediaan infrastruktur antar Walikota dengan badan Hukum, dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
  - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
  - c. meningkatkan kuantitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur; dan
  - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu memperimbangkan kemampuan membayar pengguna.

#### Pasal 38

- (1) Kerja Sama Walikota dengan badan hukum dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui :
  - a. Perjanjian Kerja Sama; atau
  - b. Izin Pengusahaan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Walikota dengan badan hukum dalam penyediaan infrastruktur ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Walikota dengan badan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Indentifikasi dan Penetapan Proyek Yang di Lakukan Berdasarkan  
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan indentifikasi proyek-proyek penyediaan infranstruktur yang akan dikerja samakan dengan badan hukum, dengan mempertimbangkan paling kurang;
  - a. kesesuaian dengan RPJMD dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - b. kesesuaian lokasi proses dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan proyek yang akan dikerja samakan harus disertai dengan:
  - a. pra studi kelayakan;
  - b. rencana bentuk kerja sama;
  - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
  - d. rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (3) Dalam melakukan indentifikasi proyek yang akan dikerja samakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota melakukan konsultasi publik.
- (4) Berdasarkan hasil indentifikasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerja samakan dalam daftar prioritas proyek.
- (5) Konsultasi publik dilaksanakan Walikota dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dengan tujuan tercapainya kesepakatan antar pihak terkait dengan rencana pelaksanaan proyek.
- (6) Dalam prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Paragraf 3  
Proyek Kerja Sama Atas Prakarsa Badan Hukum

Pasal 40

Badan hukum dapat dapat mengajukan prakarsa proyek Kerja Sama penyediaan infrastruktur Kepada Walikota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial;
- d. tidak memerlukan dukungan Pemerintah Daerah yang berbentuk kontribusi fiskal.

## Pasal 41

- (1) Proyek atas prakarsa Badan Hukum wajib dilengkapi dengan :
  - a. studi kelayakan;
  - b. rencana bentuk kerja sama;
  - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
  - d. rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2) Proyek atas prakarsa badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

## Pasal 42

- (1) Walikota mengevaluasi proyek atas prakarsa badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa badan hukum memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa badan hukum tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota dapat dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

## Pasal 43

- (1) Badan hukum yang bertindak sebagai pemrakarsa proyek Kerja Sama dan telah disetujui oleh Walikota, akan diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. pemberian tambahan nilai; atau
  - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan hukum pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
  - c. pembelian prakarsa proyek Kerja Sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau oleh pemenang lelang.
- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Walikota.
- (4) Pemrakarsa proyek Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (5) Pemrakarsa proyek Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

## Pasal 44

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh badan hukum pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Walikota berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pembelian prakarsa proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Walikota atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan proses Kerja Sama yang telah dikeluarkan oleh badan hukum pemrakarsa.
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada badan hukum pemrakarsa proyek Kerja Sama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat badan hukum lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
- (5) Jangka waktu bagi badan hukum pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum proyek Kerja Sama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan.

## Paragraf 4

## Tarif Awal dan Penyesuaian Tarif

## Pasal 45

- (1) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
- (3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
- (5) Kompensasi hanya diberikan pada proyek Kerja Sama penyediaan infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Walikota melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

Paragraf 5  
Pengelolaan Resiko

Pasal 46

- (1) Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara Walikota dan badan hukum secara memadai dengan mengalokasikan resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan infrastruktur.
- (2) Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 6  
Dukungan dan Jaminan

Pasal 47

- (1) Walikota dapat memberikan dukungan pemerintah daerah terhadap proyek Kerja Sama sesuai dengan lingkup kegiatan proyek Kerja Sama.
- (2) Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam APBD.
- (3) Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota akan memberikan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk insentif perpajakan, harus diusulkan dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Dukungan pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pevelangan.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota sebelum proses pengadaan badan hukum.
- (7) Dalam hal proyek Kerja Sama layak secara finansial, badan hukum pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pevelangan umum.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor yang bersangkutan.
- (9) Selain dukungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat memberikan jaminan pemerintah daerah terhadap proyek Kerja Sama, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam Rangka  
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 48

- (1) Pengadaan badan hukum dalam rangka perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui pevelangan umum.

- (2) Walikota membentuk panitia pengadaan.
- (3) Tata cara pengadaan badan hukum dalam rangka perjanjian Kerja Sama meliputi :
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. pelaksanaan pengadaan;

#### Pasal 49

- (1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara Walikota membentuk panitia pengadaan.
- (2) Anggota panitia pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
  - 1. tata cara pengadaan;
  - 2. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
  - 3. hukum perjanjian;
  - 4. aspek teknis;
  - 5. aspek keuangan.
- (3) Panitia pengadaan membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
- (4) Panitia pengadaan dalam menyusun dokumen pelelangan umum, dengan ketentuan paling kurang memuat:
  - 1. undangan kepada para peserta lelang; dan
  - 2. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat :
    - a) umum; mencakup lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja.
    - b) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;
    - c) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
    - d) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
    - e) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga:
      - 1. rancangan perjanjian Kerja Sama;
      - 2. daftar kuantitas dan harga;
      - 3. spesifikasi teknis dan gambar;
      - 4. bentuk surat penawaran;
      - 5. bentuk kerja sama;

6. bentuk surat jaminan penawaran;
  7. bentuk surat jaminan pelaksanaan;
  8. dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.
- (5) Tata cara perencanaan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. pengumuman dan pendaftaran peserta;
  - b. prakualifikasi;
  - c. tata cara prakualifikasi;
  - d. penyusunan daftar peserta, penyampaian undangan dan pengambilan dokumen pelelangan umum;
  - e. penjelasan lelang (*Annwizing*);
  - f. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
  - g. evaluasi penawaran;
  - h. pembuatan berita acara hasil pelelangan;
  - i. penetapan pemenang lelang;
  - j. penetapan penawar tunggal;
  - k. pengumuman pemenang lelang atau penawar tunggal pemenang lelang atau penawar tunggal;
  - l. sanggahan peserta lelang;
  - m. penertiban surat penetapan pemenang lelang;
  - n. penerbitan surat penetapan penawar tunggal.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan tahapan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Paragraf 8 Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 51

- (1) Perjanjian Kerja Sama paling kurang memuat ketentuan mengenai :
- a. lingkup pekerjaan;
  - b. jangka waktu;
  - c. jaminan pelaksanaan;
  - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
  - e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
  - f. standar kinerja pelayanan;
  - g. pengalihan saham sebelum proyek Kerja sama beroperasi secara komersial;
  - h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
  - i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
  - j. laporan keuangan Badan Hukum dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;

- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase/pengadilan;
  - l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Hukum dalam pelaksanaan pengadaan;
  - m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
  - n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Walikota;
  - o. keadaan memaksa;
  - p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian Kerja Sama mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - q. penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan apabila perjanjian Kerja Sama ditandatangani dalam lebih dari satu bahasa, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia;
  - r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal penyediaan infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Hukum, besarnya jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Hukum untuk pembebasan lahan dimaksud.
  - (3) Perjanjian Kerja Sama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.
  - (4) Pengalihan saham Badan Hukum pemegang perjanjian Kerja sama sebelum penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Walikota dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulai beroperasinya proyek Kerja Sama.

#### Pasal 52

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah badan hukum menandatangani perjanjian Kerja Sama, badan hukum harus telah memperoleh pembiayaan atas proyek Kerja Sama.
- (2) Perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terlaksana apabila:
  - a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh proyek Kerja Sama; dan
  - b. sebagai pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Walikota paling lama 12 (dua belas) bulan, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian badan hukum, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh badan hukum, maka perjanjian Kerja Sama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Walikota.



## Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Walikota, kepada badan hukum untuk pelaksanaan proyek Kerja Sama, dalam perjanjian Kerja sama harus diatur:
  - a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
  - b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
  - c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;
  - d. larangan bagi badan hukum untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;
  - e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset.
- (2) Dalam hal perjanjian Kerja Sama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh badan hukum selama jangka waktu perjanjian, perjanjian kerja sama harus mengatur:
  - a. kondisi aset yang akan dialihkan;
  - b. tata cara pengalihan aset;
  - c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Walikota;
  - d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;
  - e. pembebasan menteri/kepala lembaga/kepala daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset;
  - f. kompensasi kepada badan hukum yang melepaskan aset.

## Pasal 54

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian Kerja Sama harus memuat jaminan dari badan hukum bahwa:

- a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual yang berlisensi serta sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Walikota akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;
- c. Dalam Hal penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kelangsungan penyediaan infrastruktur tetap dapat dilaksanakan.

## Paragraf 9

## Penyediaan Infrastruktur Berdasarkan Izin Pengusahaan

## Pasal 55

- (1) Pengadaan badan hukum dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan izin pengusahaan dilakukan melalui lelang izin.
- (2) Tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1  
Prakarsa Kerja Sama

Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak luar negeri atas prakarsa :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak luar negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Kerja Sama.

Pasal 58

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. subyek Kerja Sama;
  - b. profil daerah (berupa unggulan daerah);
  - c. latar belakang;
  - d. maksud, tujuan dan sasaran;
  - e. obyek/ruang lingkup Kerja Sama;
  - f. hasil Kerja Sama;
  - g. sumber pembiayaan; dan
  - h. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 59

- (1) Rencana Kerja Sama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang telah mendapat pembahasan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah serta mendapatkan tanda persetujuan dari pihak luar dalam bentuk surat kuasa (*full powers*) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan Kerja Sama lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.

Paragraf 2  
Pembiayaan

Pasal 60

Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat bersumber dari:

- a. APBD ; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah yang telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.

BAB V  
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 61

- (1) Rencana Kerja Sama yang membebani Daerah dan masyarakat yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyampaikan surat kepada Ketua DPRD dengan melampirkan rencana Kerja sama dan penjelesan mengenai:
  - a. tujuan Kerja Sama;
  - b. objek yang akan dikerja samakan;
  - c. hak dan kewajiban yang meliputi:
    - 1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
    - 2) keuntungan yang akan diperoleh baik berupa uang, barang, maupun jasa.
  - d. jangka waktu Kerja Sama; dan
  - e. besarnya pembebanan kepada masyarakat.
- (3) Surat Walikota kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada gubernur, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 62

- (1) Penilaian DPRD atas rencana kerja sama paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya rencana Kerja Sama.
- (2) Apabila DPRD menilai bahwa rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja, DPRD sudah menyampaikan pendapat dan saran kepada Walikota.
- (3) Walikota dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari kerja telah menyempurnakan rencana Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD atas rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan rencana kerja dianggap disetujui.
- (6) Persetujuan DPRD atas rencana kerja sama dijadikan dasar untuk menandatangani naskah MoU dan naskah perjanjian kerja sama.

#### Pasal 63

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerja Sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Walikota menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Walikota menyusun Rancangan Memorandum Salin Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (7) Walikota menyampaikan Rencana Kerja Sama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

### BAB VI KEADAAN MEMAKSA

#### Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama jika terjadi keadaan memaksa atau *force majeure atau overmacht*, maka tanggung jawab atau besaran kompensasi atas kerugian atau keterlambatan Kerja Sama akan ditetapkan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh tim independen dan disepakati secara musyawarah mufakat antara para pihak.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan para pihak untuk mengatasinya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan lain-lain);
  - b. kebakaran;
  - c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan wabah penyakit (epidemis); dan
  - d. tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

BAB VII  
PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 65

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja sama.

Bagian Kedua  
Hasil Kerja Sama

Pasal 66

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan imaterial.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang yang menjadi hak daerah harus disetor ke kas daerah;
- (3) Hasil Kerja Sama berupa barang yang menjadi hak daerah harus dicatat sebagai barang milik daerah secara proporsional.

BAB VIII  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 67

Kerja Sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian; dan
- j. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 68

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja sama kepada pihak lain.

- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

#### Pasal 69

Kerja sama tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintah daerah.

#### Pasal 70

Walikota dan pimpinan DPRD yang melakukan Kerja Sama bertanggung jawab;

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama.

### BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA

#### Pasal 71

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian Kerja Sama atas persetujuan Walikota dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama induknya.

### BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 72

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dalam satu provinsi dapat diselesaikan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 73

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pemerintah provinsi yang berbeda dapat diselesaikan dengan cara :
  - a. musyawarah; atau
  - b. keputusan menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

## Pasal 74

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan badan hukum diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 75

Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri diselesaikan sesuai dengan naskah MoU.

BAB XI  
PELAPORAN

## Pasal 76

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama:
  - a. dengan badan hukum kepada DPRD;
  - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada gubernur;
  - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur; dan
  - d. dengan pihak luar negeri kepada Menteri dalam Negeri dan pimpinan lembaga pemerintah terkait melalui gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap Kerja Sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 78

Perselisihan dalam Kerja Sama yang sedang berjalan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.WALIKOTA BANJARBARU,

H.MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 175/ 2015)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan Kerja Sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerja Sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui Kerja Sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Kerja Sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Kerja Sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan Kerja Sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek Kerja Sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

huruf a

Yang dimaksud dengan Kerja Sama kontrak pelayanan adalah kontrak kerja sama yang meliputi Kontrak operasional/pemeliharaan, kontrak kelola, kontrak sewa dan kontrak konsensi

huruf b

Yang dimaksud dengan Kerja Sama kontrak bangunan adalah kontrak kerja sama yang meliputi kontrak bangun guna serah, kontrak bangun serah guna dan kontrak bangun sewa serah.

huruf c

Yang dimaksud dengan Kerja Sama kontrak rehabilitasi adalah bahwa pemerintah daerah mengontrak kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

huruf d

Yang dimaksud dengan Kerja Sama kontrak patungan adalah cara Kerja Sama dimana pemerintah daerah bersama-sama badan hukum membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan, badan hukum tersebut dapat ikut serta sebagai badan hukum dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Yang dimaksud dengan Kerja Sama penyediaan infrastuktur adalah Kerja Sama dalam kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untum membangun atau meningkatkan kemampuan infrastuktur dan/atau kegiatan pengelolaan infastruktur dan/atau pemeliharaan infastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastuktur.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membebani daerah adalah biaya Kerja Sama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan membebani masyarakat adalah akibat dilakukannya kerjasama masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja Sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya Kerja sama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatn dan belanja daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas Kerja Sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas Kerja Sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan Kerja Sama daerah.

## Pasal 62

## Ayat (1)

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana Kerja sama daerah telah memenuhi prinsip Kerja Sama atau tidak.

## Ayat (2)

Pelaksanaan Kerja Sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepataan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana Kerja Sama daerah kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

## Ayat (3)

cukup jelas

## Ayat (4)

cukup jelas

## Ayat (5)

cukup jelas

## Ayat (6)

cukup jelas

## Pasal 63

Cukup jelas

## Pasal 64

Cukup jelas

## Pasal 65

Cukup jelas

## Pasal 66

Cukup jelas

## Pasal 67

Cukup jelas

## Pasal 68

Cukup jelas

## Pasal 69

Yang dimaksud dengan Kerja Sama tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan daerah adalah bahwa Kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Kepala Daerah.

## Pasal 70

Cukup jelas

## Pasal 71

Cukup jelas

## Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 25